

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap individu diwajibkan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari ketergantungan pada makhluk sosial lainnya. Aspek ini melibatkan berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial. Sebagai contoh dalam ranah ekonomi, manusia saling berupaya untuk menjalankan usahanya, termasuk dalam pertukaran kebutuhan antara satu individu dengan individu lainnya.

Jual beli, secara definisi bahasa, merupakan proses pemindahan hak milik atas suatu benda dengan perjanjian saling tukar-menukar, yang melibatkan peralihan kepemilikan benda atau manfaatnya secara permanen. Dalam konteks lain, jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan transaksi yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, jual beli juga dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi atau tolong-menolong di antara sesama manusia, terutama karena dalam Islam, sikap tolong-menolong dalam transaksi sangat dianjurkan. Untuk memastikan bahwa praktik jual beli tetap sesuai dengan aturan syariat dan mendapat ridha-Nya, setiap Muslim diharapkan mematuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam konteks transaksi jual beli, Islam mengaturnya melalui Fiqh Muamalah. Fiqh Muamalah adalah rangkaian hukum yang ditetapkan untuk menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat atau negara Islam, serta memastikan keadilan dan kesetaraan di antara individu dalam komunitas atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menyeimbangkan kepentingan yang mungkin bertentangan, serta menjaga aspek-aspek yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan, tanpa menghilangkan makna ketaatan kepada Allah. Proses jual beli, yang diatur oleh Fiqh Muamalah, harus sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau dengan kata lain, harus sesuai dengan syari'at Islam. Syari'at Islam adalah seperangkat hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dipahami sebagai ajaran Islam yang murni, tidak

dicampuri oleh akal manusia.¹ Dalam konteks perdagangan, Islam menekankan bahwa jual beli atau transaksi perdagangan harus dilakukan dengan jujur, di mana kejujuran tersebut berarti menjauhi unsur merugikan sesama manusia, serta menghindari riba dan ghoror (ketidakjelasan). Ekonomi yang diterapkan oleh Islam tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengutamakan sikap tolong-menolong di antara sesama manusia.

Dalam era modern ini, perkembangan zaman semakin pesat, dan demikian pula perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berlangsung dengan cepat sehingga situasinya saat ini sangat berbeda dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi telah secara signifikan mendorong pertumbuhan bisnis. Informasi yang beragam kini dapat disajikan secara canggih dan mudah diakses, serta melalui penggunaan teknologi telekomunikasi dan internet, transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung *face to face*. Kondisi seperti ini menandai dimulainya era siber dalam dunia bisnis.²

Teknologi internet adalah hasil dari kemajuan dan kecanggihan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Istilah "internet" sendiri merupakan singkatan dari interconnected networking, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung dalam beberapa jaringan. Fungsi internet bervariasi, dan salah satunya adalah sebagai platform komunikasi dalam jejaring sosial di dunia maya. Jejaring sosial adalah layanan dari suatu sistem perangkat lunak internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan berbagi data dengan pengguna lainnya dalam skala yang luas.³

Kegiatan atau transaksi jual beli secara daring saat ini sangat diminati dan populer di kalangan masyarakat. Marketplace, sebagai wadah atau platform berbasis internet, memungkinkan masyarakat dengan mudah terlibat dalam kegiatan jual beli dan bisnis online. Saat melakukan transaksi online melalui marketplace, pembeli atau konsumen memiliki kesempatan untuk memilih penyedia layanan yang diinginkan, tujuannya adalah agar pembeli dapat memperoleh harga pasar yang sesuai. Dengan

¹ Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 1-2

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2011), 250

³ www.scribd.com/doc/13971504/JEJARING-SOSIAL, diakses 26 November 2022 pukul

adanya transaksi jual beli secara daring, proses bisnis menjadi lebih efisien karena tidak ada batasan jarak atau lokasi. Pasar virtual menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi bisnis melalui internet. Konsumen pada era ini semakin mengandalkan marketplace online sebagai sarana utama untuk bertransaksi bisnis.

Platform Itemku.com merupakan sebuah marketplace pelanggan yang mengkhususkan diri dalam transaksi produk virtual, seperti item, akun, mata uang permainan video, dan beragam voucher untuk berbagai game online. Situs ini menjadi favorit di kalangan berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat terkait jual beli, terutama transaksi diamond dalam game mobile, Itemku.com menjadi destinasi belanja online yang fokus pada dunia game online. Dalam konteks prinsip bisnis Islam, transaksi jual beli melalui marketplace dapat menggunakan dua akad, yaitu ijarah dan salam. Pertama, dalam akad ijarah, penjual diamond dianggap sebagai penyewa setelah bergabung dengan Itemku.com, yang berperan sebagai penyedia toko online. Itemku.com berfungsi sebagai makelar yang memfasilitasi kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, serta mendapatkan keuntungan atas layanan penjualan diamond tersebut. Kedua, transaksi jual beli melalui marketplace termasuk dalam kategori bisnis yang menggunakan akad pemesanan (salam). Akad ini dilakukan secara lisan pada saat kesepakatan jual beli, di mana penyerahan barang dilakukan setelahnya, dengan harga, spesifikasi barang, serta tanggal dan tempat penyerahan yang sudah jelas sesuai kesepakatan. Dalam bisnis Islam, terdapat aturan dan prinsip yang harus dipenuhi saat menjalankan jual beli melalui akad salam. Pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang sesuai kesepakatan, termasuk harga, kualitas barang, serta waktu dan tempat penyerahan. Langkah-langkah pembelian diamond game online Mobile Legends pada Itemku.com melibatkan kebebasan bagi pembeli untuk memilih jumlah diamond, mengisi nama ID dalam game, dan melakukan proses pembelian melalui ikon "beli" dan "bayar". Pembeli kemudian menunggu pengiriman diamond oleh penjual di Itemku.com, dan setelahnya diamond yang dipesan berhasil masuk ke akun game mereka.

Aktivitas jual beli dalam industri game bertujuan untuk memperoleh keuntungan, meskipun tidak semua transaksi jual beli dapat menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, transaksi seperti

gharar dapat menimbulkan kerugian, karena dalam konteks syariat Islam, transaksi gharar dianggap memiliki unsur penipuan yang dapat merugikan pembeli. Dalam ekonomi Islam, transaksi gharar merujuk pada transaksi yang masih samar-samar atau tidak dapat dipastikan, termasuk ketidakjelasan mengenai keberadaan barang, kualitas dan kuantitas barang, serta waktu serah terima barang.

Seperti kebanyakan game online memiliki mata uang sendiri atau ingame currency bernama diamond. Diamond ini bisa digunakan dalam berbagai hal seperti membeli skin, beli hero, maupun mendapatkan barang langka lainnya. Cara untuk mendapatkan diamond ini adalah dengan membelinya langsung menggunakan uang. Dari banyaknya pengguna game online di Indonesia, tidak sedikit yang menjadikan game online sebagai bisnis untuk meraih keuntungan, bahkan ada juga yang menjadikan game online sebagai mata pencaharian yang asalnya hanya sekedar hobi. Inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membuat bisnis jual beli diamond game online.

Jual beli online juga sangat rentan terhadap terjadinya tindak kejahatan berupa penipuan salah satunya dalam jual beli diamond game online ini dengan cara mengiming-imingi top up diamond dengan harga super miring, dikarenakan maraknya penipuan yang sering terjadi dan kecurangan yang sering dilakukan agar mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/aqad) yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi, yang ketika akad dijalani dengan fair, maka akan menghasilkan profit dan benefit yang halal dan berkah.

Dari beberapa permasalahan yang timbul dari transaksi jual beli diamond pada website itemku.com diatas, apabila dikaitkan dengan kajian fiqh muamalah mengenai rukun dan syarat sah transaksi di dalam game online. Sehingga menimbulkan keraguan dikalangan umat muslim, dikarenakan belum adanya kepastian hukum tentang jual beli diamond game online.

Pembahasan jual beli diamond game online ini sangat menarik untuk dikaji, karena sedang menjadi populer dikalangan remaja saat ini, dikarenakan disamping hobi juga dapat menghasilkan berupa uang dengan cara menjadi penjual di website itemku.com tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas penulis bermaksud mengkaji tentang Analisa Jual Beli Diamond *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Website Itemku.com)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terpusat pada transaksi pembelian dan penjualan diamond dalam game online dari perspektif Hukum Islam studi kasus pada website itemku.com. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk meneliti beberapa aspek tertentu, sehingga penelitian lebih lanjut difokuskan pada:

1. Cara transaksi dalam pembelian dan penjualan diamond dalam game online
2. Persepektif hukum islam terhadap jual beli diamond dalam game online

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi diamond game online pada website itemku.com?
2. Bagaimana penerapan sistem transaksi jual beli diamond game online ditinjau dari hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli diamond game online pada website itemku.com
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli diamond game online

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan, serta dapat memberikan informasi dan masukan, serta pengetahuan bagi Mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik, mengenai praktik jual beli

diamond game online dalam perspektif hukum islam di website itemku.com.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme jual beli diamond pada website itemku.com

F. Sistematika Penulisan

Diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan dan memahami pembahasan dalam proposal skripsi ini. Adapun sistematika penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman judul

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi: deskripsi data, analisis data, dan pembahasan terkait yang merupakan jawaban dari isi rumusan masalah yang dilihat dari perspektif hukum islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, penutup, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.